



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 346 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG PEMERANAN
FILM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Pemeranan Film;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Pemeranan Film telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6-8 Agustus 2019 di Bali;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1810/I53/PF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Pemeranan Film;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Pemeranan Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 346 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI, GOLONGAN
POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN
KREATIVITAS BIDANG PEMERANAN FILM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di bidang perfilman merupakan modal utama dalam membangun karakter bangsa lewat sebuah karya film. Berkaitan dengan itu, Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan SDM di bidang perfilman sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Salah satu upaya yang dilakukan meliputi penciptaan standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi yang memuat standar kompetensi kerja yang bertujuan meningkatkan profesionalisme para pekerja khususnya di bidang pemeranan sehingga dapat berkualitas dan berdaya saing dalam memproduksi film.

Secara umum, pemeran film memiliki tugas menganalisis skenario, menerjemahkan arahan sutradara dan memahami azas sinematografi. Sehingga menciptakan dan menghidupkan sebuah karakter, serta mampu mengolah secara kreatif kelima panca indra sesuai kebutuhan skenario.

Pemeranan memiliki okupasi: aktor, *voice talent* atau pengisi suara, pemeran pengganti dan *motion capture actor*. Seorang pemeran memiliki

nilai lebih apabila ditunjang kemampuan berbahasa asing/daerah dan keterampilan tambahan (olahraga, tari, beladiri, musik). Bertanggung jawab terhadap peralatan kerja pendukung dan dapat bekerjasama dengan seluruh departemen dalam produksi film, sesuai dengan hirarki jabatan yang telah disepakati dalam konvensi pemetaan okupasi oleh para pemangku perfilman.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemeranan adalah pekerjaan yang menghidupkan karakter sesuai tuntutan skenario dan arahan sutradara dalam produksi film.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - 1.1 Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - 2.1 Membantu dalam rekrutmen.
 - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja.
 - 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - 2.4 Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - 3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) bidang pemeranan film melalui keputusan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NOMOR : 1256/I5/PF/2019 dapat dilihat pada:

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNi bidang pemeranan film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Suhardi, Ph.D.	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	Arifin, S.Ap	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Sekretaris
4.	Dra. Dian Srinursih, M.Si	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

2. Susunan tim perumus SKKNI bidang pemeranan film adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan tim perumus SKKNI bidang pemeranan film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Saraswati Dewi Irawan S.E	Rumah Aktor Indonesia	Ketua
2.	Dewi Sartika	Suara Pro	Sekretaris
3.	Ria Irawan	Rumah Aktor Indonesia	Anggota
4.	Agil Irfan Wijaya S.Sos	PAFINDO	Anggota
5.	Nurdian Sjah Takdir S.Sn	Rumah Aktor Indonesia	Anggota
6.	Bejo Sulaktono S.Sn	PARFI	Anggota
7	Eka Pratiwi S.Sn	Rumah Aktor Indonesia	Anggota
8	Kusumo Priyono. Ars	Gabungan Artis Seni Aksi Indonesia	ANGGOTA
9	Ence Bagus Hartono K S.Sn	Rumah Aktor Indonesia	ANGGOTA
10	Dr. Syaiful Amri	Gabungan Artis Seni Aksi Indonesia	ANGGOTA

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
11	Roni Antonius Setiawan	PAFINDO	ANGGOTA
12	Riyanto S.sn	PARFI	ANGGOTA

3. Susunan anggota tim verifikasi internal SKKNI bidang pemeranan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Anggota Tim Verifikasi Internal SKKNI Bidang Pemeranan

NO	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman	Pengarah
2.	Arifin, S.Ap	Pusat Pengembangan Perfilman	Ketua
3.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
4.	M. Sanggupri, M.Hum.	Lembaga Sensor Film	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
8.	Bambang Dewantoro, S.E., M.A	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
9.	Devyana, S.H.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
10.	Wildan Hardiansyah, S.S.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
11.	M. Arief Kurniawan, S.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota

NO	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
12.	Irwanto, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
13.	Rendy Yunandra Arya	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
14.	Christina Panjaitan	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
15.	Mardiyono	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan seni peran yang berkualitas	Mempersiapkan karakter		Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja *
			Menerapkan etika, tata krama, dan tanggung jawab profesi **
			Menganalisis skenario
			Membangun karakter
	Melaksanakan karakter		Menciptakan hubungan <i>chemistry</i>
			Memerankan karakter di depan kamera

Keterangan :

- * Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 27 Tahun 2019 Bidang Tata Kamera, kode unit : R.90CAM00.001.1
- ** Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 27 Tahun 2019 Bidang Tata Kamera, kode unit : R.90CAM00.002.1

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.90ACT00.001.1	Menganalisis Skenario
2	R.90ACT00.002.1	Membangun Karakter
3	R.90ACT00.003.1	Menciptakan Hubungan <i>Chemistry</i>
4	R.90ACT00.004.1	Memerankan Karakter di Depan Kamera

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.90ACT00.001.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Skenario

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seorang aktor memahami konsep tema dan cerita serta karakter dalam skenario film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi cerita	1.1 Tema, ruang, waktu dan peristiwa, struktur dramatik, serta bahasa diidentifikasi sesuai kebutuhan cerita. 1.2 Hasil identifikasi cerita ditetapkan bersama sutradara.
2. Mengidentifikasi karakter	2.1 Latar belakang sosial, fisiologi karakter, psikologi karakter, tujuan karakter, dan hubungan karakter diidentifikasi sesuai kebutuhan pemeranan. 2.2 Hasil identifikasi karakter ditetapkan sesuai kebutuhan pemeranan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan dalam menganalisa skenario untuk merinci karakter dan hubungan antar karakter yang terdapat pada skenario.
- 1.2 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menetapkan kebutuhan latar cerita yang terdapat pada skenario.
- 1.3 Latar cerita adalah unsur cerita yang menggambarkan tentang waktu, tempat dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam sebuah skenario.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Skenario
 - 2.1.2 Alat tulis manual/digital
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi atau narasumber
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Format skenario
 - 3.1.2 Tiga dimensi karakter (Psikologi, Sosiologi dan Demografi)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memiliki keterampilan membaca skenario

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menguraikan latar belakang cerita

4.2 Teliti dalam mengidentifikasi karakter

5. Aspek kritis

5.1 Cermat dalam mengidentifikasi latar belakang sosial, fisiologi karakter, psikologi karakter, tujuan karakter, dan hubungan karakter

KODE UNIT : R.90ACT00.002.01

JUDUL UNIT : Membangun Karakter

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk seorang aktor dalam membangun karakter.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan emosi karakter	1.1 Observasi karakter dilakukan berdasarkan tokoh yang akan diperankan. 1.2 Kesenambungan grafik emosi ditetapkan oleh aktor berdasarkan skenario.
2. Menetapkan fisiologi karakter	2.1 <i>Gesture</i> ditetapkan berdasarkan karakter tokoh. 2.2 Ciri-ciri fisik ditetapkan berdasarkan karakter tokoh. 2.3 <i>Costume, Make-up, Hand Property</i> diselaraskan berdasarkan karakter tokoh.
3. Menetapkan karakter suara	3.1 Warna vokal ditetapkan berdasarkan karakter tokoh. 3.2 Dialek ditetapkan berdasarkan latar belakang sosial budaya tokoh. 3.3 Bahasa ditetapkan berdasarkan latar belakang sosial budaya tokoh.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk membangun karakter yang dibutuhkan dalam pemeranan.
 - 1.2 Observasi adalah pengamatan pada suatu aktifitas atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami.
 - 1.3 Grafik emosi adalah dinamika perasaan atau gejolak jiwa yang akan muncul sesuai dengan situasi dramatik.
 - 1.4 *Costume* adalah pakaian yang dikenakan sesuai dengan karakter tokoh.

- 1.5 *Make-up* adalah tata rias yang disesuaikan dengan karakter tokoh.
- 1.6 *Hand Property* adalah perangkat pendukung pemeran dalam memainkan tokoh yang diperankannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis manual/digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.2 Kode etik profesi

4.2 Standar

4.2.1 *Job description*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 R.90ACT00.001.1 Menganalisis Skenario

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar emosi karakter
 - 3.1.2 Dasar fisiologi karakter
 - 3.1.3 Dasar karakter suara
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memiliki ketrampilan bahasa asing atau bahasa daerah
 - 3.2.2 Memiliki keterampilan menari, menyanyi, bela diri, mengendarai kendaraan dan olah raga
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan hasil analisis karakter
 - 4.2 Bertanggung jawab dalam membangun karakter
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam menetapkan kesinambungan grafik emosi berdasarkan skenario

KODE UNIT : R.90ACT00.003.1

JUDUL UNIT : Menciptakan Hubungan *Chemistry* antar Karakter

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mempersiapkan diri sebelum memainkan peran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kebutuhan karakter dengan karakter lain	1.1 Karakter lain dalam skenario dijelaskan. 1.2 Kebutuhan perangkat penunjang karakter diidentifikasi. 1.3 Hubungan karakter dalam skenario dijelaskan. 1.4 Kebutuhan karakter dijelaskan pada pihak terkait dalam produksi.
2. Memastikan kebutuhan karakter	2.1 Kebutuhan perangkat penunjang karakter dipastikan sesuai dengan kebutuhan karakter. 2.2 Karakter diciptakan sesuai tuntutan skenario.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi memastikan kesiapan atau kebutuhan karakter.
 - Menghidupkan karakter dalam adegan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis manual/digital
 - Perlengkapan
 - Skenario
 - Kebutuhan karakter
- Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 R.90ACT00.001.1 Menganalisis Skenario
 - 2.2 R.90ACT00.002.1 Membangun Karakter
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memiliki pengetahuan hubungan antar karakter
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memiliki kemampuan menjaga intensitas karakter
 - 3.2.2 Memiliki keterampilan menjaga konsentrasi
 - 3.2.3 Memiliki keterampilan dalam mengolah emosi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan kebutuhan karakter
 - 4.2 Teliti dalam memastikan kesiapan kebutuhan karakter
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menciptakan karakter sesuai tuntutan skenario

KODE UNIT : R.90ACT00.004.1

JUDUL UNIT : Memerankan Karakter di Depan Kamera

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam memerankan karakter di depan kamera.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan latihan pemeranan di depan kamera	1.1 Proses latihan pemeranan dilakukan di depan kamera. 1.2 Proses latihan pemeranan ditetapkan di depan kamera.
2. Melakukan proses pemeranan	2.1 Proses pemeranan dilakukan di depan kamera. 2.2 Proses latihan pemeranan dievaluasi di depan kamera.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menghidupkan karakter didepan kamera.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kamera
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Busana dan riasan
 - 2.2.3 Properti
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

4.2.1 *Job description*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 R.90ACT00.001.1 Menganalisis Skenario
- 2.2 R.90ACT00.002.1 Membangun Karakter
- 2.3 R.90ACT00.003.1 Menciptakan Hubungan *Chemistry* antar Karakter

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik pemeranan
- 3.1.2 Dasar akting di depan kamera (*Screen acting*)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penghayatan karakter
- 3.2.2 Intensitas Karakter

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam melakukan pengambilan adegan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan proses pemeranan di depan kamera

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Pemeranan Film, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi dan serifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



IDA FATUZIYAH